

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB LANGSUNG SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA AIRNAV INDONESIA CABANG MATSC (*MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER*)

Asrul Nur Iman¹; Dina Kristina²
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya^{1,2}
Email : asrul.nur.iman@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis Perusahaan Milik Negara. AirNav Indonesia cabang MATSC (Makassar Air Traffic Service Center) termasuk salah satu BUMN yang secara rutin mengimplementasikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencari informasi yang dalam mengenai implementasi Program TJSL. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa AirNav kerap kali melakukan kegiatan TJSL guna mendukung kemajuan perusahaan bersama lingkungan. AirNav Indonesia mengadakan TJSL dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan usaha mikro bagi karyawan kontrak/ outsourcing Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan (UPNP) Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pada bulan Ramadhan 1443 H, AirNav juga memberikan bantuan kepada kaum dhuafa, anak panti asuhan dan anak penghapal Al-Quran. Selain itu, dalam rangka HUT ke-10, AirNav cabang MATSC mengadakan kegiatan lomba karya tulis ilmiah untuk kalangan mahasiswa se-Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Tanggung Jawab Sosial; Manajemen

ABSTRACT

Corporate social and environmental responsibility (TJSL) is a form of policy and activities carried out by every organization or business entity in contributing to society and the environment as well as being one of the sustainable aspects of the business of a State-Owned Company. AirNav Indonesia branch of MATSC (Makassar Air Traffic Service Center) is one of the BUMNs that routinely implements the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL). This study uses a qualitative approach by seeking in-depth information regarding the implementation of the TJSL Program. The results of this study show that AirNav often conducts CSR activities to support the progress of the company and the environment. AirNav Indonesia held TJSL by providing assistance in the form of micro business equipment for contracted/outsourced employees of the Masamba Flight Navigation Service Unit (UPNP), North Luwu Regency. In the month of Ramadan 1443 H, AirNav also provides assistance to the poor, orphans and children who memorize the Al-Quran. In addition, in the context of the 10th anniversary, the MATSC branch of AirNav held a scientific writing competition for students from all over South Sulawesi.

Keywords : Implementation; Policy; Social Responsibility; Management

PENDAHULUAN

Terdapat 2 (dua) hal yang melahirkan ide untuk membentuk pengelola tunggal pelayanan navigasi: Tugas rangkap yang diemban oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Lembaga tersebut selain bertugas mengelola sektor darat dalam hal ini Bandar udara dengan segala tugas turunannya, serta bertanggung jawab mengelola navigasi penerbangan. *Audit International Civil Aviation Organization* (ICAO) terhadap penerbangan di Indonesia. Audit yang dilakukan ICAO yaitu ICAO USOAP (*Universal Safety Oversight Audit Program and Safety Performance*) pada tahun 2005 dan tahun 2007, ICAO menyimpulkan bahwa penerbangan di Indonesia tidak memenuhi syarat minimum *requirement* dari *International Safety Standard* sesuai regulasi ICAO. Sehingga direkomendasikan agar Indonesia membentuk badan atau lembaga yang khusus menangani pelayanan navigasi penerbangan.

September 2009, mulai disusun Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) sebagai landasan hukum berdirinya Perum LPPNPI. Pada 13 September 2012, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan RPP menjadi PP 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). PP inilah yang menjadi dasar hukum terbentuknya Perum LPPNPI. Setelah terbitnya PP 77 Tahun 2012 Tentang Perum LPPNPI, pelayanan navigasi yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta UPT diserahkan kepada Perum LPPNPI atau yang sekarang lebih dikenal dengan AirNav Indonesia.

Dengan berdirinya AirNav Indonesia maka, keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan dapat terselenggara dengan baik karena sebelumnya pelayanan navigasi di Indonesia dilayani oleh beberapa instansi yaitu UPT Ditjen Perhubungan, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan bandar udara khusus sehingga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kualitas pelayanan navigasi dan tidak fokusnya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Kepemilikan modal AirNav Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian BUMN. Sedangkan Kementerian Perhubungan berperan sebagai Regulator bagi AirNav Indonesia. Sebagai Perusahaan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav Indonesia menjalankan *Business Process* dengan cara *Cost Recovery*. AirNav Indonesia terbagi

menjadi 2 ruang udara berdasarkan *Flight Information Region* (FIR) yakni FIR Jakarta yang terpusat di Kantor Cabang JATSC (*Jakarta Air Traffic Services Center*) dan FIR Ujung Pandang yang terpusat di Kantor Cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Services Center*). AirNav Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam dunia penerbangan nasional bangsa Indonesia, karena AirNav Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia (airnavindonesia.co.id).

Bagi sebuah perusahaan perseroan maupun BUMN, sudah pasti memiliki kewajiban untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut juga dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). AirNav kerap kali melakukan kegiatan TJSL guna mendukung kemajuan perusahaan serta lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu peneliti tertarik melihat bagaimana implementasi kebijakan tanggung langsung sosial dan lingkungan pada AirNav Indonesia cabang MATSC (Makassar Air Traffic Service Center).

LITERATURE REVIEW

Implementasi

Menurut Kamus Webster, pengertian implementasi secara etimologis adalah “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Wahab, 2014; Hakim et al., 2019). Pengertian lain dari Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2011) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan:

Policy implementation encompasses those action by the public and private individual (or group) that is directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes one-time efforts to transform decisions into operational terms and continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by a policy decision.

Pendapat lain dari Mazmanian dan Sabtier dalam Widodo (2011) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan:

The subject of policy implementation is understanding what actually happens after a program is enacted. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantives, which impact on the people and event.

Sehingga Widodo (2011) dan Dhamayanti (2021) memberikan kesimpulan tentang pengertian implementasi sebagai berikut:

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tingkat organisasi dan birokrasi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Wahab (2014) dan Disemadi (2020) “Implementasi kebijakan dapat dilihat dari (1) pembuat kebijakan, (2) pelaksana lapangan dan (3) kelompok sasaran (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan adalah “sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan dan apa alasan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, implementasi akan terfokus pada “tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang sasaran kebijakan, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Perlu diperhatikan bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan (Sudirman & Disemadi, 2021; Wedayani et al., 2021).

Van Metter dan Van Horn dalam Wahab (2014), menyatakan bahwa proses implementasi adalah “*those action by public or private individuals groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 2004; Feronika et al., 2020). Proses implementasi kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dana telah

dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut: (Gambar 1)

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “*policy performance*”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*”. Sehingga di dalam hasil akhir kebijakan, termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “*policy performance*” yang diperoleh (Suteja et al., 2022; Putri, 2019).

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Wineberg dan Rudolph memberi definisi CSR sebagai berikut:

“The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy” (Wineberg, 2004).

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal Perusahaan (*Corporate Giving/Charity*), Kedermawanan Perusahaan (*Corporate philanthropy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community/Public Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan

(*Corporate Social Investment/Investing*) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan” (Brilliant, 1988; Firmansyah et al., 2021).

Sedangkan Schermerhorn (1993) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Schermerhorn, 1993). CSR dalam sebuah definisi yang dijabarkan oleh Schermerhorn dalam Suharto (2006), yaitu suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Sedangkan menurut Nuryana dalam Suharto (2006), CSR merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Sejarah *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bias jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat *marketable* melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah (Siregar & Napitu, 2021; Susanti & Budiasih, 2019).

Sejarah Tanggung jawab Sosial dunia terbagi atas beberapa fase. Untuk fase pertama pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat sekitar tahun 1900 atau lebih dikenal sebagai permulaan abad ke-19. Pada waktu itu Amerika sedang dalam pertumbuhan yang begitu pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan raksasa yang muncul dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada saat itu, banyak perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan (Setiawan et al., 2021; Novianty & Edryani, 2021). Dengan kata lain, banyak perusahaan yang berbuat semena-mena terhadap masyarakat.

Fase kedua CSR tercetus pada tahun 1930-an. Dimana pada waktu ini banyak protes yang muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan. Ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjajanya (Taufiqurrahman & Sitepu, 2020). Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjajanya karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut masyarakat pada masa ini perusahaan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab moral. Menyadari kemarahan masyarakat muncul beberapa perusahaan yang meminta maaf kepada masyarakat dan memberi beberapa jaminan kepada para karyawannya yang dipecat.

Implementasi CSR

Implementasi CSR dapat mengambil beberapa bentuk. Dalam bentuk legal, CSR bisa menjadi *corporate responsibility* (CR), misalnya penerapan undang-undang pajak lingkungan. Namun juga dapat dalam bentuk lain, yakni komitmen nyata perusahaan untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Komitmen nyata ini tentunya mempunyai konsekuensi pengalokasian dana untuk itu, misalnya pengembangan pendidikan, pendampingan manajerial UMK dan masih banyak yang lain. Dari sisi perusahaan, implementasi CSR ini merupakan strategi membangun keterkaitan (*linkage*) perusahaan dengan *stakeholders* mereka. Jadi CSR merupakan salah satu bentuk modal sosial (*social capital*) perusahaan.

Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi landasan pelaksanaan program CSR dalam sebuah perusahaan. Landasan pertama yaitu sebagai dari etika bisnis atas dasar agama, kebudayaan atau etika kebaikan lainnya. Landasan kedua ialah CSR sebagai dimensi sosial dari aktivitas bisnis. Jika perusahaan memandang bahwa CSR adalah bentuk modal sosial, mestinya CSR itu tidak harus diatur, karena ia merupakan kebutuhan perusahaan juga. Tetapi karena belum adanya jaminan bahwa perusahaan mesti melaksanakan CSR dan belum kuatnya kesadaran terhadap perlunya CSR ini, maka diperlukan aspek legal yang mengaturnya. Kepentingan pemerintah dalam hal ini

adalah menjaga agar komitmen tersebut dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama dunia usaha perlu merumuskan aspek aspek yang lebih teknis, di antaranya adalah apa saja outcome, output, dan indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam penerapan CSR tersebut, kemudian juga ketentuan waktu kapan organisasi bisnis harus mulai mengimplementasikannya, berapa alokasi minimal dana yang harus dialokasikan untuk implementasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari informasi yang dalam mengenai implementasi program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada AirNav Indonesia cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*). Informasi yang mendalam mengenai TJSL AirNav dilihat dari berbagai macam program yang diadakan dan dilaksanakan. Peneliti membangun gambaran yang holistic serta kompleks, kemudian melakukan analisa program-program TJSL.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) AirNav Indonesia cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*) dapat dilihat pada tabel berikut : (Tabel 1)

Dasar pelaksanaan kegiatan TJSL terdapat dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan peraturan Perusahaan Nomor PER.011/LPPNPI/VIII/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perum LPPNPI.

Pada program yang pertama, pelaksanaan penyaluran program Airnav berbagi TJSL Ramadhan Aspirasi Perum LPPNPI bertujuan serta bermaksud menjadi salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan selaku Badan Usaha Milik Negara kepada lingkungan dan masyarakat, menjadi sarana yang efektif serta tepat bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dengan masyarakat, sebagai sarana mensosialisasikan kontribusi dan peran perusahaan terhadap berbagai program

pembangunan Nasional, menumbuhkan rasa simpati, empati serta rasa syukur terhadap sesama, dan memberikan santunan kepada kaun dhuafa dan anak-anak yatim. Pada program ini ruang lingkup penyaluran bantuan bina lingkungan berupa beras dan uang tunai pada Panti Asuhan Amanah Kaharu di Sudiang Biringkanaya Makasar, Yayasan Penghapal Al Quran Al Ikhlas Perumahan Regency Blok L/55 Maros, serta beras dan uang tunai di Pondok Tahfizul Qur'an Al amin Aminullah Jalan Masjid Raya No.8 Barandasi Maros.

Selanjutnya, pada program kedua tanggung jawab sosial lingkungan Perum LPPNPI berupa pemberian bantuan perlengkapan kepada karyawan kontrak/ *outsourcing* di UPNP Masamba kab. Luwu Utara bertujuan serta bermaksud untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengintrogasikan masalah dan tantangan sosial dengan memberikan kontribusi pada pengembangan komunitas Usaha Mikro yang tingkat produktivitasnya menurun Pasca Banjir dan COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat penghasilan dan gaji menurun yang berdampak bagi karyawan dan berdampak besar terhadap Perusahaan Perum LPPNPI sehingga dikeluarkan kebijakan berupa penurunan jam kerja dan pembayaran gaji sebesar 50% demi menjaga karyawan tetap bekerja.

Pada program ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dalam bidang Pendidikan. AirNav Indonesia cabang MATSC mengadakan lomba karya tulis ilmiah tingkat Mahasiswa se-Sulawesi Selatan dalam rangka HUT ke-10 AirNav Indonesia cabang MATSC. Dalam lomba ini, akan dipilih sebanyak lima pemenang dengan tiga orang mendapat hadiah uang tunai total Rp. 2.250.000,- dan sertifikat, serta dua orang yang menjadi juara harapan mendapatkan sertifikat.

Carroll (1999) menyebutkan bahwa perusahaan CSR harus berusaha untuk mendapat keuntungan, mematuhi hukum, bertindak etis, dan menjadi warga perusahaan yang baik. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD: 2000) mendefinisikan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja beserta seluruh keluarganya serta komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab untuk peduli atas kesejahteraan pihak internal maupun eksternal

perusahaan seperti kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta tenaga kerja perusahaan di dalam praktik bisnis perusahaan.

Di dalam implementasinya, menurut Wahyudi dan Azheri (2011), bentuk-bentuk CSR dapat digolongkan ke dalam empat kategori. Pertama, pengelolaan lingkungan kerja secara baik. Kategori ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Kedua, kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya masyarakat lokal). Secara umum, kemitraan tersebut diwujudkan dalam *program community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat jangka panjang. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat keberadaan perusahaan guna menopang kemandiriannya, bahkan ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi sekalipun. Ketiga, penanganan kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, hingga penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan lahan sekitar. Keempat, investasi sosial. Kategori ini sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Sesungguhnya, istilah tersebut merujuk pada tindakan perusahaan yang memberi dukungan finansial dan nonfinansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi lain. Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan menunjang bisnis perusahaan karena perusahaan dapat menuai citra positif (*corporate image*).

Aktivitas CSR dapat membentuk citra perusahaan apabila dilandasi oleh motif tulus untuk konsumen, namun apabila aktivitas CSR tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya maka hal tersebut menjadi ambigu dan justru memperburuk citra perusahaan. Salah satu faktor yang memengaruhi penilaian tulus atau tidaknya tindakan CSR adalah manfaat dan penyebab kegiatan CSR tersebut dilaksanakan (Yoon, 2006). Oleh karena itu, aktivitas yang dipilih dalam implementasi kegiatan CSR harus lebih responsif dan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Istilah CSR biasanya digunakan oleh perusahaan perseroan sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan istilah TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang akan dibahas pada bagian ini. Airnav Indonesia cabang

MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat luas. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dijalankan seperti pada hasil penelitian diatas berupa (1) Penyerahan bantuan sosial kemasyarakatan dalam program AirNav berbagi TJSL Ramadhan 1443 H; (2) Pemberian bantuan perlengkapan kepada karyawan kontrak/ *outsourcing* di UPNP Masamba; (3) Lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa se-Sulawesi Selatan yang dapat berkesempatan mendapat uang tunai.

Pada kegiatan (1) AirNav berbagi TJSL Ramadhan 1443 H membantu meringankan beban kebutuhan hidup sehari-hari kaum dhuafa, anak panti asuhan, dan penghawal Al-Quran. Selain itu, program ini meningkatkan branding perusahaan kepada masyarakat, sehingga membuat AirNav Indonesia lebih dikenal. Sedangkan pada kegiatan (2) Pemberian bantuan perlengkapan kepada karyawan kontrak/ *outsourcing* di UPNP Masamba. Di UPNP Masamba yang ada di daerah Kabupaten Luwu Utara terdapat karyawan kontrak mendapatkan penghasilan yang menurun karena terkena dampak bencana banjir dan pandemi COVID-19. Sehingga AirNav memberi bantuan berupa kontribusi pada pengembangan Usaha Mikro. Adapun usaha tersebut adalah usaha mikro warung kelontong penjualan sembako dan penggorengan pisang kipas. Usaha yang dijalankan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah, sehingga diharapkan setelah menerima bantuan dari AirNav Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan kebersihan produk olahan. Selain itu, Airnav Indonesia juga dapat dikenal oleh masyarakat umum khususnya di Kab. Luwu Utara. (3) Lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa se-Sulawesi Selatan selain pemenang dapat berkesempatan mendapat uang tunai, mahasiswa terlatih dan terpacu untuk membuat karya tulis ilmiah, selain itu AirNav menjadi lebih dikenal oleh mahasiswa khususnya di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Langsung Sosial dan Lingkungan pada AirNav Indonesia cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*) berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi TJS Ramadhan 1445 H dapat membantu meringankan beban kebutuhan hidup kaum dhuafa, anak panti asuhan, dan penghawal Al-Quran. Pemberian bantuan perlengkapan kepada karyawan kontrak/ *outsourcing* di UPNP Masamba. Selain itu, AirNav Indonesia cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Service*

Center) mengadakan lomba karya tulis ilmiah tingkat Mahasiswa se-Sulawesi Selatan yang nantinya dapat memotivasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilliant, E. L., & Rice, K. A. (1988). Influencing Corporate Philanthropy. *Social Work in the Workplace: Practice and Principles*, 299-313.
- Crowther, D., & Aras, G. (2010). Corporate Social Responsibility: Part I Principles, Stakeholder & Sustainability. *Ventus Publishing Aps. Available at bookboon.com accessed, 11(07)*, 2013.
- Dhamayanti, S. K. (2021). Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, 1(2), 86-96.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Feronika, E. S., Silva, K. R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 1-11.
- Firmansyah, A., Andriyani, A. F., Mahrus, M. L., Febrian, W., & Jad, P. H. (2021). Biaya Modal Perusahaan di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 371-388.
- Hakim, D. A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 4(2), 245-266.
- Noviarty, H., & Edryani, Y. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Farmasi. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 11-39.
- Nuryana, M. M. (2005). Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, Makalah yang Disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri. *Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang*, 5.
- Putri, A. R. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT HKL Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Eksekusi*, 1(1).
- Saidi, Z. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kederewanan Sosial di Indonesia*. PIRAC.
- Schermerhorn, J. R. (1993). *Management for Productivity*. New York: John Wiley & Sons.
- Setiawan, K., Novitasari, N. L. G., & Widhiastuti, N. L. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Siregar, N. Y., & Napitu, K. T. P. (2021). Slack Resources, Komite Audit, Feminisme Dewan terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 27-39.

- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, G. A. M. R., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Profitabilitas pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1767-1782.
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 436-445.
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retentum*, 1(1), 65-75.
- Wahab Abdul, S. (2014). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. *Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara*.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., & Jubba, H. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal EL-RİYASAH*, 12(1), 59-76.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wineberg, D., & Rudolph, P. H. (2004). Corporate Social Responsibility—What every in House counsel should know. *dalam ACC Docket*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan
Sumber: Bambang Sunggono (2004)

Tabel 1. Program TJSL AirNav Indonesia Cabang MATCS

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penyerahan bantuan sosial kemasyarakatan dalam program AirNav berbagi TJSL Ramadhan 1443 H di kantor cabang MATSC	26 April 2022
2.	Program tanggung jawab sosial lingkungan Perum LPPNPI berupa pemberian bantuan perlengkapan kepada karyawan kontrak/ <i>outsourcing</i> di UPNP Masamba	15 Agustus 2022 – 18 Oktober 2022
3	Lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa se-Sulawesi Selatan	1 September 2022 – 17 September 2022